

Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatur Urusan Pemerintahan Daerah Di Era Desentraliasi Asimetris

Firdaus Arifin
Universitas Pasundan
firdaus.arifin@unpas.ac.id

Abstract

Asymmetric decentralization in Indonesia is designed to grant special autonomy to regions with unique characteristics; however, its implementation often falls short due to institutional capacity limitations and continued dependence on the central government. This study aims to evaluate the effectiveness of asymmetric decentralization policies in various special autonomous regions of Indonesia, focusing on Aceh, Papua, and Yogyakarta. The research employs a normative and empirical juridical approach, supported by case studies and qualitative data analysis. The findings reveal a significant gap between policy objectives and implementation, attributed to factors such as inadequate local resources and weak coordination between the central and regional governments. The implications of these findings highlight the need to strengthen regional institutional capacity, enhance central government support, and tailor policies to be more context-specific and adaptable to local conditions. This study provides valuable insights for developing more effective and sustainable decentralization policies in Indonesia.

Keywords: *Asymmetric Decentralization, Regional Autonomy, Good Governance*

Ringkasan

Desentralisasi asimetris di Indonesia dirancang untuk memberikan kewenangan khusus kepada daerah dengan karakteristik unik, namun implementasinya sering kali tidak sesuai dengan harapan karena keterbatasan kapasitas institusional dan ketergantungan yang terus-menerus pada pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan desentralisasi asimetris di berbagai daerah otonomi khusus di Indonesia, dengan fokus pada Aceh, Papua, dan Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yang didukung oleh studi kasus dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara tujuan kebijakan dan implementasinya, yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya sumber daya lokal dan koordinasi yang lemah antara pusat dan daerah. Implikasi dari temuan ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas institusional daerah, peningkatan dukungan dari pemerintah pusat, serta penyesuaian kebijakan yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap kondisi lokal. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan desentralisasi yang lebih efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Desentralisasi Asimetris, Otonomi Daerah, Tata Kelola Pemerintahan.

A. Pendahuluan

Desentralisasi asimetris telah menjadi salah satu topik yang menonjol dalam studi tata kelola pemerintahan di Indonesia. Konsep ini, yang pada dasarnya merujuk pada pemberian otonomi berbeda kepada daerah-daerah tertentu, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan spesifik daerah dengan karakteristik yang beragam, baik dari segi geografis, sosial, ekonomi, maupun politik. Desentralisasi asimetris merupakan sebuah konsep yang telah menjadi bagian integral dari sejarah pemerintahan di Indonesia sejak masa kolonial hingga saat ini, yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Konsep ini menjadi penting dalam konteks global karena mencerminkan upaya untuk menemukan keseimbangan

antara kebutuhan akan otonomi daerah yang lebih luas dengan perlunya koordinasi dan kontrol yang efektif dari pemerintah pusat. Implementasi desentralisasi asimetris di Indonesia telah menjadi topik yang hangat diperbincangkan dalam berbagai penelitian, yang menyoroti bagaimana konsep ini diterapkan dalam praktik politik dan hukum di berbagai tingkatan pemerintahan.²

Dalam konteks global, desentralisasi asimetris seringkali dipromosikan sebagai solusi untuk mengelola keragaman, menjaga integritas nasional, serta memperkuat pemerintahan lokal. Desentralisasi asimetris telah menjadi tema penting dalam tata kelola pemerintahan Indonesia, terutama dalam menjawab kebutuhan spesifik daerah yang beragam dari segi geografis,

¹ Gunawan A Tauda, "Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Administrative Law & Governance Journal* 1, no. 4 (2018): 413-35, <https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.413-435>.

² Kadek C S Wibawa, "Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris Dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Di Indonesia," *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 400-412, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.400-412>.

sosial, ekonomi, dan politik. Konsep ini bertujuan memberikan otonomi lebih besar kepada daerah-daerah tertentu dengan karakteristik unik, seperti Aceh, Papua, dan Yogyakarta yang memiliki kondisi historis dan sosial-politik yang unik.³

Misalnya, Aceh yang diberikan otonomi khusus dalam penerapan hukum syariah memiliki kewenangan besar untuk menentukan peraturan daerahnya. Namun, ketidaksesuaian muncul dalam hal koordinasi kebijakan dengan pemerintah pusat, terutama dalam bidang perundang-undangan yang masih bertentangan dengan peraturan nasional. Regulasi syariah yang diterapkan Aceh kerap menimbulkan polemik, baik di dalam negeri maupun internasional, terutama jika bertentangan dengan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi nasional. Ini

menunjukkan inkonsistensi antara harapan otonomi khusus yang diatur dengan praktik yang mengundang kontrol pemerintah pusat untuk menjaga keselarasan dengan hukum nasional.

Contoh lainnya adalah Papua, yang diberi otonomi khusus dengan harapan mampu meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di wilayah tersebut. Namun, implementasi di lapangan masih terhambat oleh kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur yang belum memadai. Pemerintah daerah sering kali tidak mampu secara optimal memanfaatkan alokasi anggaran yang besar dari pusat untuk pembangunan daerah. Ditambah lagi, konflik dan ketegangan politik di wilayah tersebut menghambat kebijakan yang diharapkan bisa dijalankan secara mandiri. Kesenjangan antara idealitas kebijakan yang seharusnya memberdayakan Papua dengan kenyataan yang mengarah pada ketergantungan pada bantuan pusat menjadi isu krusial yang perlu diatasi.

³ Sri N H Susanto, "Desentralisasi Asimetris Dalam Konteks Negara Kesatuan," *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 631-39, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.631-639>.

Di Yogyakarta, yang memiliki status keistimewaan dalam bentuk monarki lokal, ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein* muncul dalam aspek partisipasi publik. Walaupun Yogyakarta memiliki struktur pemerintahan yang seharusnya menjunjung prinsip demokrasi, realitas menunjukkan bahwa pengangkatan kepala daerah di sana tidak melalui mekanisme pemilihan langsung. Hal ini menjadi ironi dalam konteks demokrasi Indonesia yang seharusnya memberi ruang lebih besar pada partisipasi rakyat. Dengan demikian, walaupun secara normatif keistimewaan Yogyakarta diharapkan mampu menjaga warisan budaya, praktiknya seringkali tidak selaras dengan prinsip dasar demokrasi yang berlaku di daerah lain.

Kebijakan desentralisasi asimetris di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian. Sejarah kebijakan ini mencerminkan dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah,

yang sering kali diwarnai oleh ketegangan antara kebutuhan untuk mempertahankan kesatuan nasional dan tuntutan daerah untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas. Kebijakan desentralisasi yang diadopsi pada awal reformasi, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, kini telah berkembang menjadi model desentralisasi asimetris yang lebih kompleks. Ini mencakup serangkaian kebijakan dan regulasi yang bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan khusus daerah-daerah tertentu, sambil tetap menjaga keseimbangan antara keadilan dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁴

Namun, penerapan desentralisasi asimetris di Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan. Meskipun secara teoritis kebijakan ini

⁴ Fradhana P Disantara, Azzahra A Sabilla, and Raraniken A Bintari, "SKEMA DESENTRALISASI ASIMETRIS PASCA BERLAKUNYA UU CIPTA KERJA [The Decentralization Scheme After the Implementation of the Omnibus Law]," *Law Review*, no. 2 (2021): 193, <https://doi.org/10.19166/lr.v0i2.3936>.

diharapkan dapat memperkuat kinerja pemerintahan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kenyataannya sering kali berbeda. Banyak daerah masih menghadapi kesulitan dalam menerjemahkan kewenangan yang diberikan ke dalam kebijakan yang efektif. Di sisi lain, pemerintah pusat juga menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa desentralisasi asimetris tidak mengarah pada fragmentasi nasional atau melemahnya kontrol pusat terhadap daerah. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatur urusan pemerintahan daerah di era desentralisasi asimetris ini berjalan, serta dampaknya terhadap kinerja pemerintahan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini akan memberikan analisis mendalam mengenai kebijakan tersebut, dengan fokus pada identifikasi kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam implementasinya.

Dalam konteks implementasi desentralisasi asimetris di Indonesia, terdapat kesenjangan yang signifikan antara konsep ideal yang diharapkan oleh pembuat kebijakan (*das sollen*) dengan realitas yang terjadi di lapangan (*das sein*). Secara teoritis, desentralisasi asimetris dirancang untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah-daerah dengan karakteristik khusus, sehingga mereka dapat mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan lokal yang spesifik. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini sering kali tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Banyak daerah yang seharusnya mendapatkan keuntungan dari desentralisasi asimetris justru menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketidakmampuan untuk mengelola kewenangan yang diberikan hingga inkonsistensi dalam penerapan kebijakan oleh pemerintah pusat.

Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah

inkonsistensi antara regulasi pusat dan implementasi di tingkat daerah. Di banyak kasus, pemerintah pusat masih cenderung mempertahankan kontrol yang ketat terhadap daerah, yang bertentangan dengan semangat desentralisasi itu sendiri. Ini menciptakan situasi di mana daerah tidak benar-benar memiliki otonomi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang sesuai dengan kondisi lokal mereka. Selain itu, ada juga masalah dalam hal koordinasi antara berbagai tingkatan pemerintahan. Sering kali, kebijakan yang diambil di tingkat pusat tidak sinkron dengan kebijakan daerah, yang pada akhirnya menghambat efektivitas implementasi desentralisasi asimetris. Situasi ini diperparah oleh kurangnya kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan di banyak daerah, yang menyebabkan kesulitan dalam menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan.

Selain itu masalah implementasi desentralisasi

asimetris di Indonesia diantaranya berkaitan dengan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.⁵ Selain itu, tantangan lainnya termasuk masalah kapasitas dan keterbatasan sumber daya manusia di tingkat daerah yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan desentralisasi asimetris.⁶ Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang hambatan-hambatan ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas desentralisasi asimetris di Indonesia.

Kesenjangan ini berdampak pada efektivitas pemerintahan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Ketidakefisienan pengelolaan urusan pemerintahan daerah

⁵ Erlangga A Landiyanto, "Transformation of the National Monitoring and Evaluation Arrangement in Decentralized Indonesia," *SSRN Electronic Journal*, 2015, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2723361>.

⁶ Gabriel Lele, "Asymmetric Decentralization and the Problem of Governance: The Case of Indonesia," *Asian Politics & Policy* 11, no. 4 (2019): 544–65, <https://doi.org/10.1111/aspp.12493>.

menghambat pembangunan ekonomi dan sosial, merugikan masyarakat. Inkonsistensi penerapan kebijakan desentralisasi asimetris bisa memicu ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah. Penelitian ini akan menjelajahi permasalahan tersebut, mengidentifikasi akar penyebab kesenjangan, dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki implementasi kebijakan desentralisasi asimetris di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif dan mendalam terhadap kebijakan pemerintah dalam mengatur urusan pemerintahan daerah di era desentralisasi asimetris.

Meskipun desentralisasi asimetris telah diakui sebagai pendekatan yang potensial untuk mengelola keragaman regional di Indonesia, literatur yang ada masih menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara teori dan praktik dalam penerapannya. Banyak studi yang telah dilakukan untuk

mengeksplorasi aspek hukum dan administratif dari desentralisasi, namun sedikit yang secara mendalam menganalisis dampaknya terhadap efektivitas pemerintahan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar penelitian cenderung fokus pada aspek normatif, yaitu bagaimana kebijakan desentralisasi seharusnya diterapkan (*das sollen*), tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap realitas implementasi di lapangan (*das sein*). Kesenjangan ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk penelitian yang lebih empiris dan kontekstual, yang dapat menjelaskan mengapa kebijakan yang diharapkan sering kali tidak tercermin dalam kenyataan yang ada di masyarakat.

Lebih lanjut, banyak kajian sebelumnya yang hanya melihat desentralisasi asimetris dari sudut pandang kebijakan pusat tanpa mempertimbangkan perspektif daerah yang menjadi subjek kebijakan diantaranya:

penelitian yang dilakukan oleh Sintara (2024) yang mengkaji pengaruh globalisasi terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah di Sumatera Utara, yang dapat memberikan pemahaman mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam era globalisasi.⁷ Selain itu, penelitian oleh Failaq (2023) juga menarik karena membahas inovasi dan rekonstruksi undang-undang sektoral daerah untuk mendukung desentralisasi asimetris, yang dapat memberikan solusi konkret dalam meningkatkan efektivitas implementasi konsep tersebut.⁸ Selanjutnya penelitian oleh Putra et al. (2022) juga relevan karena menggambarkan kekeliruan pemahaman terkait dekonsentrasi

dan tugas pembantuan di Indonesia, yang merupakan aspek penting dalam konteks desentralisasi asimetris.⁹ Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Nurfurqon (2020) juga patut dipertimbangkan karena membahas politik hukum otonomi daerah dengan fokus pada desentralisasi asimetris, yang dapat memberikan wawasan tentang dinamika pelaksanaan konsep ini di Indonesia.¹⁰

Hasil penelitian tersebut menciptakan celah dalam pemahaman mengenai bagaimana desentralisasi asimetris diinterpretasikan dan diimplementasikan di tingkat daerah yang berbeda, terutama di daerah dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang beragam. Misalnya, perbedaan

⁷ Dani Sintara, "Aspek Hukum Implikasi Tantangan Globalisasi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Sumatera Utara," *Journal of Education Humaniora and Social Sciences (Jehss)* 6, no. 3 (2024): 1156–62, <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i3.1992>.

⁸ Muhammad R F Failaq, "Inovasi Dan Rekonstruksi Undang-Undang Sektoral Daerah Untuk Desentralisasi Asimetris," *Matra Pembaruan* 7, no. 2 (2023): 75–86, <https://doi.org/10.21787/mp.7.2.2023.75-86>.

⁹ Dian B Putra, Firstianty W Fibriany, and Heri Aryadi, "Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 1 (2022): 108–19, <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i1.516>.

¹⁰ Ardika Nurfurqon, "Politik Hukum Otonomi Daerah Studi Terhadap Desentralisasi Asimetris Di Indonesia," *Khazanah Hukum* 2, no. 2 (2020): 73–81, <https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8504>.

antara daerah yang lebih maju secara ekonomi dengan daerah yang tertinggal sering kali diabaikan dalam analisis kebijakan desentralisasi, yang pada akhirnya menyebabkan kesalahan dalam perumusan kebijakan yang bersifat satu ukuran untuk semua (*one size fits all*). Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menyajikan analisis yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Penelitian ini menawarkan aspek kebaruan yang signifikan dengan mengeksplorasi desentralisasi asimetris di Indonesia melalui pendekatan yang lebih mendalam dan holistik, dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat parsial dan normatif. Salah satu elemen kebaruan utama adalah penggunaan data empiris terbaru yang mencakup berbagai daerah dengan karakteristik yang berbeda, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun politik. Penelitian ini tidak hanya melihat penerapan desentralisasi asimetris secara umum, tetapi juga

mengkaji bagaimana kebijakan ini berdampak pada daerah-daerah yang memiliki kondisi unik, seperti Aceh, Papua, dan Yogyakarta. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih kaya mengenai efektivitas kebijakan desentralisasi asimetris dalam konteks yang beragam, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih spesifik dan tepat sasaran. Penelitian ini penting untuk menjaga keragaman dan kesatuan nasional melalui desentralisasi asimetris di Indonesia. Implementasinya masih tidak sempurna dengan masalah ketidaksesuaian dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hasil penelitian ini akan berkontribusi pada pengembangan teori dan memiliki implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dan praktisi di lapangan.

B. Metode Penelitian,

Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini menggunakan pendekatan

kualitatif yang didasarkan pada paradigma postpositivisme, di mana penulis berperan sebagai instrumen utama. Data dikumpulkan melalui teknik triangulasi dan dianalisis secara induktif, dengan fokus pada makna generalisasi sebagai hasilnya. Pendekatan kualitatif juga digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diamati.¹¹ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan beberapa metode, yaitu studi dokumen, dan observasi partisipatif. Studi dokumen mencakup analisis terhadap undang-undang, jurnal ilmiah, buku literatur, serta laporan kebijakan yang relevan dengan topik desentralisasi asimetris dan otonomi daerah. Data sekunder ini diperoleh dari berbagai sumber terpercaya untuk memperkuat dasar teori dan konteks hukum dalam penelitian.

Observasi partisipatif juga digunakan untuk memperoleh

data empiris terkait dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Observasi ini melibatkan pemantauan langsung terhadap proses pengambilan kebijakan di beberapa daerah yang menerapkan desentralisasi asimetris, seperti Aceh, Papua, dan Yogyakarta. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara induktif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diamati.

Pendekatan hukum normatif penting untuk memahami sistem hukum. Melibatkan analisis mendalam terhadap asas-asas hukum dan tingkat sinkronisasi hukum. Juga mencakup analisis sistematika hukum dan perbandingan hukum antarnegara. Selain itu, melibatkan analisis sejarah hukum untuk pemahaman kontekstual. Pendekatan ini memberikan pemahaman mendalam tentang kerangka hukum dan penerapannya.¹² Dengan

¹¹ P. Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2011).

¹² S. Soekanto, *Aktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Cet.

demikian, penulis fokus pada penggunaan pendekatan hukum normatif, khususnya pada aspek sejarah hukum yang terkait dengan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi asimetris.

C. Pembahasan

1. Teori Desentralisasi Asimetris dan Otonomi Daerah

Secara konstitusional desentralisasi asimetris mulai berlaku sejak dilakukannya Amandemen Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), sehingga mengubah cara pandang sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Secara struktural, perubahan substansi Pasal 18 UUD 1945 pada dasarnya menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia menjadi daerah besar dan kecil, serta bentuk pemerintahannya, ditetapkan dengan undang-undang dengan mempertimbangkan dasar permusyawaratan dalam sistem

pemerintahan negara, serta hak-hak asal-usul di daerah-daerah istimewa.

Teori dasar desentralisasi, khususnya desentralisasi asimetris, merupakan konsep yang penting dalam konteks pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi asimetris mengacu pada alokasi kekuasaan dan sumber daya yang tidak simetris antara pemerintah pusat dan daerah, di mana daerah tertentu diberikan kewenangan yang lebih luas daripada daerah lain. Teori ini mencerminkan upaya untuk menemukan keseimbangan antara otonomi daerah yang lebih luas dengan perlunya koordinasi dan kontrol yang efektif dari pemerintah pusat. Teori desentralisasi asimetris diterapkan dalam kebijakan di Indonesia untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengelola sumber daya dan pembangunan lokal, sambil tetap mempertahankan koordinasi

Ke-10) (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).

dan kontrol dari pemerintah pusat.¹³

Desentralisasi merupakan konsep yang mendasari pembagian kekuasaan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Desentralisasi bertujuan untuk memberikan otonomi kepada daerah dalam mengelola urusan lokal di daerah. Namun, desentralisasi dapat memiliki berbagai bentuk, salah satunya adalah desentralisasi asimetris. Desentralisasi asimetris mengacu pada pembagian kekuasaan yang tidak simetris antara pemerintah pusat dan daerah, di mana beberapa daerah diberikan kewenangan khusus yang berbeda dengan daerah lainnya.

Desentralisasi dapat dimaknai sebagai penyerahan sebagian wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah, yang tidak hanya berarti

pelepasan tanggung jawab tetapi juga mengandung unsur kepercayaan dan tanggung jawab tambahan. Dalam konteks ini, penyerahan wewenang tidak berarti pelepasan total, melainkan penyerahan sebagian urusan untuk dikelola oleh pemerintah daerah. Urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah disertai dengan kriteria tertentu untuk memastikan pencapaian tujuan dan kelancaran pelaksanaan urusan tersebut. Namun, dalam beberapa kasus, kriteria ini sulit diterapkan dan dinilai di daerah, yang menyulitkan implementasi desentralisasi yang efektif.

Otonomi asimetris, atau desentralisasi asimetris, merujuk pada kewenangan khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dengan karakteristik khusus. Van Houten mendefinisikan otonomi khusus sebagai kewenangan legal yang diberikan kepada wilayah khusus secara etnis atau kelompok masyarakat tertentu yang tidak memiliki kedaulatan sendiri, namun tetap tunduk pada hukum

¹³ Dinar M Hutajulu et al., "Determinan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Wilayah Induk Dan Pemekaran Di Kawasan Timur Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 23, no. 2 (2020): 263–84, <https://doi.org/10.24914/jeb.v23i2.3293>.

negara. Dalam konteks ini, otonomi berarti hak masyarakat di wilayah khusus untuk melaksanakan yurisdiksi eksklusif mereka.

Di bawah prinsip integritas teritorial, negara memberikan status khusus kepada wilayah tertentu untuk mengatur hal-hal tertentu dalam bentuk pemerintahan sendiri. Prinsip ini termasuk penerapan desentralisasi asimetris yang menghargai keanekaragaman daerah dan memastikan bahwa peraturan asli daerah dihormati dan diakomodasi oleh negara berdasarkan Pasal 18 UUD 1945. Dalam kajian desentralisasi asimetris, teori desentralisasi dan otonomi daerah memainkan peran penting sebagai landasan teoretis untuk memahami dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Teori ini menekankan bahwa desentralisasi adalah proses pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan-urusan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat lokal,

dengan tujuan meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan.

Desentralisasi asimetris, sebagai bentuk khusus dari desentralisasi, memberikan kewenangan berbeda kepada daerah-daerah tertentu berdasarkan karakteristik unik mereka, seperti kondisi sosial, ekonomi, sejarah, dan politik yang tidak dapat disamaratakan. Dalam konteks Indonesia, teori ini diterapkan melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang memberikan otonomi khusus kepada daerah-daerah seperti Aceh, Papua, dan Yogyakarta, dengan harapan dapat mengakomodasi kebutuhan spesifik mereka dan mendukung pembangunan yang lebih inklusif serta berkelanjutan.

Tipologi pemerintahan daerah dapat membantu menentukan penerapan desentralisasi asimetris yang tepat, dengan mengidentifikasi daerah yang layak diberi otonomi luas dan daerah yang masih membutuhkan intervensi

pemerintah pusat. Pemberian otonomi luas tidak harus merata di seluruh Indonesia, namun jika suatu daerah menunjukkan potensi perkembangan setelah intervensi pemerintah pusat, maka daerah tersebut dapat diberikan otonomi yang lebih luas.

Desentralisasi asimetris diperlukan berdasarkan beberapa alasan. Pertama, UUD NRI 1945 memberikan jaminan untuk pengaturan lebih lanjut bagi daerah-daerah yang memerlukan wadah hukum, khususnya yang memiliki status khusus dan istimewa. Kedua, masyarakat Indonesia yang sangat heterogen dan terdiri dari daerah-daerah dengan kondisi geografis, sosial, politik, dan ekonomi yang beragam memerlukan pendekatan yang tidak seragam. Ketiga, konsep Bhinneka Tunggal Ika harus diwujudkan untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

2. Implementasi kebijakan desentralisasi asimetris.

Penetapan kebijakan desentralisasi asimetris dapat dilaksanakan dengan menyusun desain besar desentralisasi asimetris terlebih dahulu yang kemudian akan diatur dalam bentuk produk hukum berupa undang-undang. Undang-undang ini akan berperan sebagai undang-undang primer atau utama yang mengatur tiga kelompok undang-undang yang sudah ada sebagai pelaksanaan otonomi daerah, yakni:

- a. Pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Pelaksanaan otonomi khusus, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008

tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua;

- c. Pelaksanaan otonomi daerah istimewa, termasuk di dalamnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara empiris, penelitian ini menemukan bahwa meskipun kerangka teoretis desentralisasi asimetris menawarkan solusi yang fleksibel dan adaptif untuk mengelola keberagaman daerah di Indonesia, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara harapan dan implementasi. Data dari studi kasus di Aceh, misalnya, menunjukkan bahwa meskipun daerah ini telah diberikan otonomi khusus yang luas, dalam praktiknya, masih terdapat ketergantungan yang besar terhadap pemerintah pusat, terutama dalam hal pembiayaan dan pengambilan keputusan

strategis. Selain itu, di Papua, kebijakan desentralisasi yang seharusnya memberikan lebih banyak kontrol kepada pemerintah daerah justru terbentur pada masalah kapasitas institusional yang terbatas dan tantangan dalam koordinasi antar lembaga. Temuan-temuan ini menggambarkan kompleksitas yang dihadapi oleh daerah-daerah otonomi khusus dalam mengelola kewenangan yang diberikan, serta menunjukkan bahwa keberhasilan desentralisasi asimetris sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sumber daya, kapasitas administratif, dan dukungan politik di tingkat lokal.¹⁴

Adanya kesenjangan yang nyata antara teori desentralisasi asimetris dan implementasinya di lapangan, yang terlihat dari perbedaan signifikan antara tujuan kebijakan yang diharapkan (*das sollen*) dengan hasil yang tercapai (*das sein*). Interpretasi ini

¹⁴ R. Lambelanova, R. & Jaelani, *Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris Di Indonesia*. (Bandung: IPDN, 2022), [http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/863/1/Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris Di Indonesia Fix 2.pdf](http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/863/1/Paradigma%20Baru%20Desentralisasi%20Asimetris%20Di%20Indonesia%20Fix%20.pdf).

dilakukan dengan membandingkan data empiris yang diperoleh dari berbagai daerah otonomi khusus di Indonesia, seperti Aceh dan Papua, dengan prinsip-prinsip teoretis yang mendasari desentralisasi asimetris. Secara teoretis, desentralisasi asimetris seharusnya memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri, dengan tujuan meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam kenyataannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi tersebut sering kali tidak terwujud sepenuhnya karena berbagai kendala, termasuk keterbatasan sumber daya, kapasitas institusional yang lemah, serta masalah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.¹⁵

Analisis lebih lanjut mengindikasikan bahwa salah satu penyebab utama ketidaksesuaian antara teori dan praktik ini adalah kompleksitas konteks lokal yang tidak sepenuhnya dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan pusat. Meskipun desentralisasi asimetris dirancang untuk mengakomodasi keragaman daerah, implementasinya sering kali dihambat oleh pendekatan kebijakan yang terlalu seragam (*one size fits all*) yang kurang memperhitungkan variasi dalam kapasitas dan kebutuhan daerah. Misalnya, di Papua, kendala geografis dan sosial yang unik membuat implementasi kebijakan otonomi khusus menjadi jauh lebih sulit dibandingkan dengan daerah lain. Selain itu, ketergantungan yang berkelanjutan pada pemerintah pusat, baik dalam hal pendanaan maupun pengambilan keputusan strategis, menunjukkan bahwa desentralisasi yang diharapkan tidak sepenuhnya terwujud dalam praktik. Hal ini menunjukkan

¹⁵ Patta Rapanna Muhammad Irwan Nur Hamiddin, *Kebijakan Publik Dan Tantangan Pembangunan Ekonomi* (Makasar: Penerbit Yayasan Barcode, 2020), <https://osf.io/download/5fe3adc41e6d97000e2fae2b/>.

bahwa kebijakan desentralisasi asimetris perlu diadaptasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.¹⁶

Interpretasi hasil ini juga menunjukkan bahwa untuk mencapai hasil yang lebih baik, desentralisasi asimetris harus dipandang sebagai proses dinamis yang memerlukan penyesuaian terus-menerus berdasarkan umpan balik dari lapangan. Pengalaman daerah otonomi khusus di Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan yang berhasil diterapkan di satu daerah belum tentu berhasil di daerah lain, karena perbedaan dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk lebih fleksibel dan responsif terhadap kondisi lokal, serta untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola otonomi mereka. Dalam hal ini,

penelitian ini memberikan wawasan penting yang dapat digunakan untuk menginformasikan perumusan kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis bukti, serta untuk mengidentifikasi area-area di mana dukungan tambahan dari pemerintah pusat mungkin diperlukan untuk memastikan keberhasilan desentralisasi asimetris.

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap teori desentralisasi asimetris, terutama dalam konteks tata kelola pemerintahan di Indonesia. Temuan-temuan dari studi kasus di berbagai daerah otonomi khusus menunjukkan bahwa desentralisasi asimetris tidak hanya sekadar transfer kewenangan dari pusat ke daerah, tetapi juga memerlukan penyesuaian yang lebih mendalam terhadap kondisi lokal untuk mencapai efektivitas yang diharapkan. Penelitian ini memperkaya teori desentralisasi dengan menambahkan dimensi

¹⁶ Lambelanova, R. & Jaelani, *Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris Di Indonesia*.

baru terkait peran kapasitas institusional dan dukungan politik lokal dalam menentukan keberhasilan desentralisasi. Dalam hal ini, teori desentralisasi perlu mempertimbangkan bahwa otonomi daerah yang efektif tidak dapat dicapai hanya dengan pemberian kewenangan, tetapi juga membutuhkan penguatan kapasitas dan koordinasi yang lebih baik antara pusat dan daerah.

Dampak terhadap praktik pemerintahan daerah juga sangat jelas. Hasil penelitian ini menyoroti bahwa meskipun desentralisasi asimetris bertujuan untuk memberdayakan daerah-daerah dengan karakteristik khusus, keberhasilan implementasinya sangat bervariasi dan sering kali bergantung pada kesiapan daerah tersebut dalam mengelola otonomi yang diberikan. Misalnya, daerah dengan kapasitas kelembagaan yang kuat dan sumber daya yang memadai, seperti Yogyakarta, cenderung lebih berhasil dalam memanfaatkan otonomi mereka

dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia, seperti Papua. Ini menunjukkan bahwa untuk mencapai keberhasilan desentralisasi asimetris, pemerintah daerah tidak hanya perlu diberikan kewenangan, tetapi juga didukung dengan sumber daya dan pelatihan yang memadai untuk mengelola kewenangan tersebut secara efektif. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat dalam mengawasi dan mendukung implementasi kebijakan di daerah tetap penting, terutama dalam memastikan bahwa desentralisasi tidak mengarah pada disintegrasi nasional atau ketidakadilan antar daerah.¹⁷

Dengan demikian, penelitian ini memberikan implikasi yang luas baik bagi teori maupun praktik desentralisasi di Indonesia. Dari segi teoretis,

¹⁷ Desentralisasi Asimetris et al., "Alih Kelola Penyuluh Keluarga Berencana Di Pusaran" 2, no. 1 (2024): 170-74.

penelitian ini mengusulkan agar model desentralisasi asimetris yang diterapkan di Indonesia lebih bersifat kontekstual dan adaptif, menyesuaikan dengan kondisi spesifik masing-masing daerah. Sedangkan dari segi praktik, penelitian ini mendorong pembuat kebijakan untuk tidak hanya fokus pada pemberian kewenangan, tetapi juga pada pengembangan kapasitas institusional dan sumber daya di tingkat daerah. Ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan desentralisasi asimetris dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat tata kelola pemerintahan di seluruh daerah Indonesia. Penelitian ini juga membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana model desentralisasi asimetris ini dapat disempurnakan dan diterapkan dengan lebih efektif di masa depan.

Dalam pelaksanaan desentralisasi asimetris di Indonesia, pemerintah pusat memiliki kewenangan penting

dalam mengawasi dan memastikan bahwa otonomi daerah berjalan sesuai dengan ketentuan kebijakan nasional. Namun, dalam praktiknya, kewenangan pengawasan ini sering kali tidak berjalan seiring dengan prinsip desentralisasi asimetris yang seharusnya memberikan ruang lebih besar bagi daerah untuk mengatur dirinya sendiri. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri dan instansi terkait, berwenang untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan otonomi khusus, termasuk menilai apakah kebijakan daerah sesuai dengan kerangka nasional. Namun, pengawasan ini kerap kali tumpang tindih dengan kewenangan daerah, terutama dalam kasus daerah dengan otonomi khusus seperti Aceh, Papua, dan Yogyakarta, di mana karakteristik sosial, politik, dan historis yang unik menuntut penyesuaian kebijakan yang berbeda dari daerah lainnya.

Kewenangan pengawasan oleh pemerintah pusat juga

mencakup pemberian instruksi atau bahkan intervensi dalam bentuk peraturan pelaksanaan tambahan yang bertujuan untuk mengarahkan kebijakan daerah agar tetap selaras dengan kebijakan nasional. Meskipun langkah ini dimaksudkan untuk menjaga integrasi nasional, kenyataannya, intervensi pusat sering kali justru mengurangi otonomi yang diberikan kepada daerah. Sebagai contoh, kebijakan khusus di Papua yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas politik kerap diatur ketat oleh regulasi pusat, yang pada akhirnya menghambat inovasi dan pengambilan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara konsep desentralisasi asimetris (*das sollen*), yang mengharuskan adanya fleksibilitas bagi daerah untuk merancang kebijakan lokal, dengan realitas di mana pemerintah pusat tetap dominan dalam proses pengawasan dan kontrol kebijakan (*das sein*).

Selain itu, terdapat hambatan dalam hal sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah yang mengakibatkan ketidakefisienan dalam implementasi desentralisasi asimetris. Banyak daerah mengalami kesulitan dalam menjalankan kebijakan lokal karena regulasi pusat yang tidak sinkron atau bertentangan dengan peraturan daerah. Misalnya, pada kasus Aceh yang memiliki otonomi untuk menerapkan hukum syariah, pemerintah pusat masih memberikan batasan dalam regulasi yang bersifat nasional. Ini menunjukkan bahwa kewenangan pengawasan pusat tidak selalu mendukung semangat desentralisasi asimetris, melainkan sering kali berfungsi untuk mempertahankan kontrol dan pengaruh pusat atas daerah. Kesenjangan ini memperlihatkan perlunya penyesuaian mekanisme pengawasan pemerintah pusat agar tidak hanya bersifat mengawasi, tetapi juga memberikan dukungan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang

lebih responsif terhadap kebutuhan Daerah.

Meskipun penelitian ini telah memberikan wawasan penting mengenai implementasi desentralisasi asimetris di Indonesia, terdapat beberapa keterbatasan yang harus diakui dan yang dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan. Salah satu keterbatasan utama dalam penelitian ini adalah cakupan wilayah yang terbatas, di mana studi kasus hanya difokuskan pada beberapa daerah otonomi khusus seperti Aceh, Papua, dan Yogyakarta. Meskipun daerah-daerah ini memberikan gambaran yang beragam mengenai implementasi desentralisasi asimetris, ada kebutuhan untuk memperluas penelitian ke daerah lain yang juga mengalami desentralisasi, baik yang memiliki otonomi khusus maupun yang berada di bawah kerangka desentralisasi umum. Dengan memperluas cakupan geografis, penelitian lanjutan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang variasi

dalam implementasi kebijakan ini di seluruh Indonesia.

Selain itu, penelitian ini sebagian besar menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi dinamika lokal dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi desentralisasi asimetris. Meskipun pendekatan ini sangat efektif dalam mengungkapkan kompleksitas sosial dan politik yang terkait dengan kebijakan ini, penelitian lanjutan akan mendapat manfaat dari penggunaan metode kuantitatif yang lebih kuat untuk mengukur dampak desentralisasi asimetris secara lebih objektif. Misalnya, analisis statistik terhadap data kinerja pemerintahan daerah, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan indikator pembangunan lainnya dapat memberikan bukti empiris yang lebih kuat tentang efek desentralisasi asimetris. Penggunaan metode campuran (*mixed methods*) juga dapat mempertajam analisis dengan menggabungkan wawasan

kualitatif dan kuantitatif untuk menghasilkan temuan yang lebih holistik.

Penelitian masa depan juga disarankan untuk mengeksplorasi lebih lanjut peran aktor-aktor non-pemerintah, seperti organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas lokal, dalam mendukung atau menghambat implementasi desentralisasi asimetris. Sementara penelitian ini berfokus pada dinamika antara pemerintah pusat dan daerah, penting untuk mengakui bahwa keberhasilan kebijakan desentralisasi juga dipengaruhi oleh partisipasi dan dukungan dari aktor-aktor ini. Studi lanjutan dapat menyelidiki bagaimana interaksi antara pemerintah dan masyarakat sipil dapat diperkuat untuk mendukung desentralisasi yang lebih efektif dan inklusif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membuka jalan bagi diskusi lebih lanjut tentang desentralisasi asimetris, tetapi juga memberikan arahan yang jelas untuk penelitian lanjutan

yang dapat memperdalam pemahaman tentang bagaimana kebijakan ini dapat dioptimalkan untuk meningkatkan tata kelola dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi sosial yang signifikan, terutama terkait dengan dampak desentralisasi asimetris terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah otonomi khusus di Indonesia. Dalam konteks sosial, desentralisasi asimetris diharapkan dapat memberikan keuntungan berupa pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dan keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini sering kali tidak memberikan manfaat yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Di beberapa daerah, ketimpangan sosial tetap tinggi, dan akses terhadap layanan publik masih terbatas, terutama di wilayah yang sulit dijangkau seperti Papua. Ketidakseimbangan ini mengindikasikan bahwa

desentralisasi asimetris belum sepenuhnya berhasil menciptakan keadilan sosial, yang seharusnya menjadi salah satu tujuan utama dari kebijakan ini.

Implikasi sosial dan etis ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan dan evaluasi yang terus-menerus terhadap pelaksanaan desentralisasi asimetris. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar membawa manfaat bagi seluruh masyarakat, tanpa memandang latar belakang atau lokasi geografis mereka. Ini termasuk memperkuat kapasitas institusional di daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang adil terhadap layanan publik dan sumber daya. Selain itu, penting untuk membangun mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan di tingkat lokal. Dengan demikian,

implikasi dari penelitian ini tidak hanya relevan untuk pengembangan kebijakan desentralisasi di Indonesia, tetapi juga memberikan panduan etis dan praktis bagi upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adil dan inklusif.¹⁸

Temuan ini konsisten dengan teori desentralisasi yang menyatakan bahwa keberhasilan desentralisasi tidak hanya bergantung pada peraturan yang ada, tetapi juga pada kapasitas institusional dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan adanya tantangan unik dalam konteks desentralisasi asimetris di Indonesia, seperti perbedaan signifikan dalam kondisi sosial dan ekonomi antar daerah, yang sering kali tidak sepenuhnya diperhitungkan dalam perumusan kebijakan pusat. Hal ini menciptakan ketidaksesuaian antara teori dan praktik, di mana model desentralisasi yang

¹⁸ Erifendi Churniawan et al., *Hukum Pemerintahan Daerah*, 2024.

seharusnya fleksibel dan adaptif justru mengalami hambatan birokrasi dan keterbatasan sumber daya di tingkat daerah.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap literatur mengenai desentralisasi asimetris, dengan menyoroti perlunya pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis bukti dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Implikasi praktis dari temuan ini mengarah pada rekomendasi agar pemerintah pusat dan daerah bekerja lebih erat dalam mengembangkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, serta memperkuat kapasitas institusional di tingkat daerah. Hasil penelitian ini juga membuka jalan bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam, terutama yang berfokus pada penguatan mekanisme koordinasi antara pusat dan daerah serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia di daerah yang memiliki otonomi khusus.

D. Penutup.

Penelitian ini telah mengkaji secara mendalam implementasi kebijakan desentralisasi asimetris di Indonesia, dengan fokus pada beberapa daerah otonomi khusus seperti Aceh, Papua, dan Yogyakarta. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi asimetris dirancang untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dengan karakteristik khusus, terdapat kesenjangan yang signifikan antara tujuan kebijakan (*das sollen*) dan realitas di lapangan (*das sein*). Kesenjangan ini sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan kapasitas institusional di tingkat daerah, ketergantungan yang berkelanjutan pada pemerintah pusat, serta ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya. Akibatnya, otonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah belum sepenuhnya terwujud. Selain itu,

penelitian ini juga mengungkapkan bahwa keberhasilan implementasi desentralisasi asimetris sangat dipengaruhi oleh kontekstualisasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Saran konkrit untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan desentralisasi asimetris di Indonesia:

1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Daerah
Pemerintah pusat dan daerah perlu bersama-sama membangun program pelatihan komprehensif untuk pegawai pemerintah daerah, khususnya di daerah otonomi khusus. Program ini harus mencakup pelatihan manajemen sumber daya, teknik pengambilan keputusan yang berbasis data, serta pelatihan dalam pengawasan kebijakan yang efektif. Selain itu, perlu ada alokasi anggaran khusus

untuk mengembangkan fasilitas teknologi informasi di tingkat daerah guna mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti dan transparansi dalam pengelolaan kebijakan.

2. Peningkatan Dukungan Finansial dan Koordinasi Pusat-Daerah

Pemerintah pusat harus menetapkan mekanisme pendanaan yang terencana, berkeadilan, dan disesuaikan dengan kebutuhan unik masing-masing daerah otonomi khusus. Pendanaan harus disalurkan secara tepat waktu dan terukur untuk memastikan daerah mampu menjalankan otonominya secara efektif. Selain itu, perlu dibentuk unit koordinasi pusat-daerah yang bertugas secara khusus untuk menangani dinamika hubungan antara pusat dan daerah, sehingga segala bentuk kebutuhan daerah dapat diidentifikasi dan

dipenuhi lebih cepat dan akurat.

3. Penyusunan Kebijakan Desentralisasi yang Adaptif dan Responsif
Kebijakan desentralisasi asimetris perlu disusun dengan mempertimbangkan karakteristik dan tantangan unik setiap daerah, seperti aspek sosial, ekonomi, budaya, dan geografis. Pemerintah pusat harus mengadopsi pendekatan berbasis kebutuhan lokal dengan memberikan ruang fleksibilitas dalam perumusan kebijakan yang lebih responsif. Sebagai contoh, perlu adanya peraturan yang memungkinkan penyesuaian kebijakan tertentu secara cepat jika terdapat perubahan mendesak atau kebutuhan spesifik di tingkat daerah, tanpa harus melalui proses

regulasi yang berbelit-belit di pusat.

4. Mekanisme Pengawasan yang Terintegrasi dan Efektif
Selain memberikan dukungan, pemerintah pusat juga perlu merancang mekanisme pengawasan yang fokus pada pendampingan serta pencegahan penyalahgunaan wewenang di tingkat lokal. Mekanisme ini dapat berbentuk evaluasi berkala yang melibatkan audit independen dan partisipasi masyarakat dalam pemantauan kebijakan daerah. Dengan cara ini, pusat dapat menegakkan akuntabilitas tanpa mengurangi otonomi daerah, memastikan implementasi kebijakan berjalan selaras dengan prinsip desentralisasi asimetris.

DAFTAR PUSTAKA

- Asimetris, Desentralisasi, Mungkinkah Kinerjanya, M Hamdi Hs, and Itok Wicaksono. "Alih Kelola Penyuluh Keluarga Berencana Di Pusaran" 2, no. 1 (2024): 170–74.
- Churniawan, Erifendi, Rasyid Tarmizi, Ade Kosasih, Didik Suhariyanto, Xaviera

- Sudjati, Mei Andriani, Agustinus Dadi, et al. *Hukum Pemerintahan Daerah*, 2024.
- Disantara, Fradhana P, Azzahra A Sabilla, and Raraniken A Bintari. "Skema Desentralisasi Asimetris Pasca Berlakunya Uu Cipta Kerja [The Decentralization Scheme After the Implementation of the Omnibus Law]." *Law Review*, no. 2 (2021): 193. <https://doi.org/10.19166/lr.v0i2.3936>.
- Failaq, Muhammad R F. "Inovasi Dan Rekonstruksi Undang-Undang Sektorial Daerah Untuk Desentralisasi Asimetris." *Matra Pembaruan* 7, no. 2 (2023): 75–86. <https://doi.org/10.21787/mp.7.2.2023.75-86>.
- Hutajulu, Dinar M, Jihad L Panjawa, Fitrah S Islami, and Rr. R Sugiharti. "Determinan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Wilayah Induk Dan Pemekaran Di Kawasan Timur Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 23, no. 2 (2020): 263–84. <https://doi.org/10.24914/jeb.v23i2.3293>.
- Lambelanova, R. & Jaelani, R. *Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris Di Indonesia*. Bandung: IPDN, 2022. [http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/863/1/Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris Di Indonesia Fix 2.pdf](http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/863/1/Paradigma%20Baru%20Desentralisasi%20Asimetris%20Di%20Indonesia%20Fix%20.pdf).
- Landiyanto, Erlangga A. "Transformation of the National Monitoring and Evaluation Arrangement in Decentralized Indonesia." *SSRN Electronic Journal*, 2015. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2723361>.
- Lele, Gabriel. "Asymmetric Decentralization and the Problem of Governance: The Case of Indonesia." *Asian Politics & Policy* 11, no. 4 (2019): 544–65. <https://doi.org/10.1111/aspp.12493>.
- Muhammad Irwan Nur Hamiddin, Patta Rapanna. *Kebijakan Publik Dan Tantangan Pembangunan Ekonomi*. Makasar: Penerbit Yayasan Barcode, 2020. <https://osf.io/download/5fe3adc41e6d97000e2fae2b/>.
- Nurfurqon, Ardika. "Politik Hukum Otonomi Daerah Studi Terhadap Desentralisasi Asimetris Di Indonesia." *Khazanah Hukum* 2, no. 2 (2020): 73–81. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8504>.
- Putra, Dian B, Firstianty W Fibriany, and Heri Aryadi. "Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 1 (2022): 108–19. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i1.516>.
- Sintara, Dani. "Aspek Hukum Implikasi Tantangan Globalisasi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Sumatera Utara." *Journal of Education Humaniora and Social Sciences (Jehss)* 6, no. 3 (2024): 1156–62. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i3.1992>.
- Soekanto, S. *Aktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Cet. Ke-10)*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2011.
- Sugiyono, P. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

- Susanto, Sri N H. “Desentralisasi Asimetris Dalam Konteks Negara Kesatuan.” *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 631–39. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.631-639>.
- Tauda, Gunawan A. “Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.” *Administrative Law & Governance Journal* 1, no. 4 (2018): 413–35. <https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.413-435>.
- Wibawa, Kadek C S. “Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris Dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Di Indonesia.” *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 400–412. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.400-412>.